


Graphical abstract



UPAYA KELURAHAN DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT GUNA PECAPAIAN PEMBAYARAN (PBB) DI KANTOR KELURAHAN POLEWALI

¹Samsurijal, ²Muhammad Massyat, ³Yusuf Daud
¹Universitas Al Ayariah Mandar

*Corresponding author
samsurijal2006@gmail.com
massyathan77@gmail.com
yusufdaud106@yahoo.com

Abstract

The background of this research is that the Polewali Village office and the Polewali Mandar District Revenue Service must always provide counseling or outreach to the public about the importance of paying land and building tax (PBB) every year. The data collection tools in this study were questionnaire and interview methods. While the technical steps of data analysis in research are data collection, describing, presenting, or describing various existing data, then interpretative, interpreting primary and secondary data. The results of research by the Polewali Urban Village Government view that PBB socialization is very important to all taxpayers in their area. By itself, more routine outreach given to taxpayers can encourage community involvement in timely payment of land and building taxes. the government of the Polewali Village can also improve internally in its agencies so as to be able to produce excellent service for the community and ensure that PBB taxpayers can pay their taxes on time.

Keywords: *Effort, Community, PBB*

Abstrak

Latar belakang dari penelitian kantor Kelurahan Polewali dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar harus selalu memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan metode kusioner dan wawancara. Sedangkan langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ialah pengumpulan data, menggambarkan, mengemukakan, atau menguraikan berbagai data yang telah ada, kemudian Interpretatif, menafsirkan data-data primer dan sekunder. Hasil penelitian Pemerintah Kelurahan Polewali memandang sosialisasi PBB sangat penting dilakukan kepada seluruh wajib pajak di wilayahnya. Dengan sendirinya, sosialisasi yang lebih rutin diberikan kepada wajib pajak dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan tepat waktu. pemerintah Kelurahan Polewali juga dapat meningkatkan dari segi intern di instansinya agar dapat menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan memastikan wajib pajak PBB dapat membayar pajaknya tepat waktu.

Kata kunci : *Upaya, Masyarakat, PBB*

Article history

DOI: [10.35329/jp.v5i2.4681](https://doi.org/10.35329/jp.v5i2.4681)

Received : 17/7/2023 | Received in revised form : 17/7/2023 | Accepted :30/11/2023

1. PENDAHULUAN

Selain pemanfaatan sumber daya manusia, alam, dan sumber daya lainnya, ketersediaan dana pembangunan baik dari sumber pajak maupun bukan pajak berperan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penerimaan pajak merupakan sumber pendanaan pembangunan nasional. Dalam pengertian ini, pemerintah menempatkan fokus yang tinggi pada pentingnya pengelolaan pajak.

Penerimaan pajak berasal dari berbagai otoritas pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Salah satu sumber penerimaan negara yang memungkinkan dan penyumbang penerimaan negara adalah pajak bumi dan bangunan. Karena seluruh tanah dan bangunan yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dicakup oleh obyeknya, maka pajak bumi dan bangunan yang bersifat strategis itu tidak lain dikenal sebagai penyumbang penerima manfaat oleh Negara. Mengingat bahwa harta dan bangunan telah memberikan keuntungan kepada orang dan badan yang memiliki hak atas tanah dan atau bangunan tersebut serta kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi, maka keberadaan pajak bumi dan bangunan sebagai salah satu jenis pajak dapat dimaklumi.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah berorientasi kepada percepatan terwujudnya pertumbuhan serta pemerataan pembangunan yaitu pembangunan dalam arti luas yang meliputi semua segi kehidupan masyarakat, dengan demikian otonomi daerah lebih mengutamakan kelancaran pembangunan secara semaksimal mungkin dengan penuh tanggungjawab sebagai sarana untuk mencapai cita-cita bangsa yaitu bangsa yang adil dan makmur secara merata Sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memuat apa saja yang menjadi tugas pemerintah, pemerintah provinsi/kabupaten kota.

Ditinjau dari pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua yaitu *Pajak Pusat* (disebut juga pajak negara) dan *Pajak Daerah*. *Pajak Pusat* adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah pusat dan pembangunan. Sedangkan *Pajak Daerah* adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak diperuntukkan untuk mensejahterahkan masyarakat dalam mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari

masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. (Andriani, 2018)

Pemungutan pajak daerah tidak dapat dibakukan dalam praktiknya. Ini berarti bahwa tidak ada aspek proses pemungutan pajak yang dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, pihak ketiga dapat bekerja sama dalam proses pemungutan pajak dengan mencetak formulir pajak, menulis surat kepada wajib pajak, atau mengumpulkan informasi tentang hal-hal dan subjek yang terkait dengan pajak. Menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, mengawasi pembayaran pajak, dan memungut pajak adalah contoh operasi yang tidak dapat digabungkan dengan pihak ketiga.

(Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018) Pasal 25 ayat 1 menjelaskan, Sebagai pemerintahan kecamatan yang berada di bawah kendali Lurah, Kelurahan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk menyelesaikan tanggung jawab yang diberikan oleh Camat. Pasal 25 ayat 2 poin c bahwa lurah mempunyai tugas pelaksanaan pelayanan masyarakat. Dalam hal ini lurah sebagai pemerintahan terendah yang bersinggungan langsung dengan masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakatnya, terlebih lagi mengenai pelayanan terhadap wajib pajak.

Pemimpin formal itu perlu melakukan komunikasi dan pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat. (Daud, 2017)

Lurah merupakan salah satu mata rantai dan pihak yang berkewajiban dari alur penarikan Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini menjadi sangat urgent dan relevan untuk diteliti mengingat keberadaan lurah merupakan tatanan pemerintahan yang terendah sehingga bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dalam kaitan dengan kewajiban ini, seorang Kepala Kelurahan harus mempunyai cara untuk mengatasi persoalan wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, baik tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pajak itu sendiri maupun kesadaran mereka untuk membayar pajak ataupun kesadaran mereka akan arti pentingnya manfaat pajak pada pembiayaan roda pembangunan suatu daerah

Peran kelurahan dalam sosialisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kepada para wajib pajak sangat dibutuhkan agar tindakan membayar pajak tepat waktu dapat dilaksanakan dengan baik, namun pada kenyataannya peran kelurahan dalam mensosialisasikan taat pajak ini masih kurang efektif dan lagi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak juga dirasa kurang maksimal karna tidak semua wajib pajak tersebut membayar pajak tepat pada waktunya, sehingga dapat menghambat penerimaan kas daerah dan proses pembangunan pada suatu daerah kabupaten/kota.

Sampai saat ini masih banyak masyarakat di kelurahan polewali yang menganggap bahwa penarikan pajak oleh pemerintah membebani masyarakat dan kekhawatiran akan penyalahgunaan uang pajak seringkali menjadi pemikiran masyarakat. Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat.

Selain itu seharusnya kantor Kelurahan Polewali dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar harus selalu memberikan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahunnya. Masih banyak permasalahan dari kurangnya partisipasi masyarakat diwilayah kelurahan Polewali dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diantaranya adalah besarnya jumlah PBB yang harus dibayar oleh masyarakat sementara masyarakat tidak merasa kalau jumlah PBBnya sesuai dengan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dari Dinas Pendapatan Daerah sehingga menyebabkan masyarakat enggan atau tidak ingin untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil judul “Upaya Kelurahan Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Guna Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kantor Kelurahan Polewali”. Dengan menggunakan 2 (dua) rumusan masalah yaitu : Bagaimana upaya kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan Faktor Penghambat yang dihadapi masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan penjabaran secara deskriptif yang tertulis atau lisan dari seseorang dengan perilaku yang diamati. Dalam jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk melakukan analisis hanya sampai pada taraf menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis

sehingga bisa lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. (Yusuf, 2017)

Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Lurah yakni kantor Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar yang beralamat Jl. Basiru No.1, Polewali, Kec. Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat Alasan dipilihnya lokasi tersebut adalah untuk mengetahui sejauh mana upaya kelurahannya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak PBB dikarnakan pada lokasi tersebut masih ditemukan masyarakat yang tidak taat akan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Informan dapat diartikan sebagai tempat untuk mengambil informasi tentang kondisi dan situasi suatu latar penelitian. Informan tersebut yang dipilih oleh peneliti mampu untuk memberikan penjelasan secara terperinci mengenai latar penelitian dan secara informal dapat memberikan sumbangsih kepada peneliti untuk turut serta dalam melakukan penelitian. (Moelong, 2014) Dan informan peneliian terdiri dari Camat, Lurah dan wajib pajak.

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Informan
1	Camat	1	Informan Kunci
2	Lurah	1	Informan Utama
3	Wajib Pajak	10	Informan Tambahan
Jumlah		12	

a. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah unsur sangat penting dalam suatu penelitian, sebagai sarana pengumpulan data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, Instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai situasi dan kondisi dari penelitian itu sendiri. Adapun alat yang digunakan yaitu handphone sebagai alat untuk merekam dan mengambil dokumentasi, pedoman wawancara sebagai alat untuk meningkatkan penelitian mengenai aspek-aspek yang harus digali, serta apa yang sudah atau belum ditanyakan.

b. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menurut (Mamik, 2015) :

- 1) Observasi, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Observasi merupakan

teknik yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan.

- 2) Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka yang dilakukan untuk mengetahui keterangan yang diberikan secara lisan dan tanya jawab langsung antara peneliti terhadap responden.
- 3) Dokumentasi, Selain dari teknik observasi dan wawancara, informasi juga bisa diperoleh melalui surat, arsip, dokumen, gambar dan sebagainya yang dapat mendukung penelitian.

c. Teknik analisis data

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga lebih mudah untuk dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. (Sugiyono, 2018)

- 1) Pengumpulan data, perlu dilakukan untuk menghasilkan data yang sesuai perlu dilakukan teknik khusus untuk mengetahui permasalahan secara mendalam, maka dalam data kualitatif terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang paling umum digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data mentah yang didapat dari informan akan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, memisahkan data yang diperlukan dan data yang tidak diperlukan.
- 2) Penyajian data, bisa dilakukan dalam bentuk table, grafik, dan sejenisnya. Adapun teknik penyajian data yang lebih sering digunakan yaitu dalam bentuk teks/narasi.
- 3) Verifikasi/kesimpulan, Kesimpulan yang dikemukakan diawal masih bersifat sementara, dapat berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi bila peneliti menemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Setelah disusun kemudian dibuat rangkuman inti proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Lurah adalah pemerintahan yang meliputi keurahan yang dekat dengan masyarakat dan berada di bawah kewenangan pemerintah kecamatan dalam hal ini yang menjadi penggerak segala kegiatan pemerintahan daerah. Semua informasi berakhir di tingkat kelurahan, maka kelurahan bertanggung jawab

untuk menyelenggarakan semua informasi dengan baik, baik dari pusat maupun daerah.

Adapun upaya Pemerintah Kelurahan Polewali dalam peningkatan partisipasi masyarakat guna untuk pencapaian membayar iuran pajak bumi dan bangunan (PBB) ialah ;

- a. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi

sangat jauh dari namanya keaktifan disebabkan kelurahan tersendiri menutup diri bagi masyarakat , dengan fakta dilapangan kurangnya sosialisasi, bahkan jarang di jumpai di tengah masyarakat seharusnya kepemimpinan lurah dalam menginspirasi masyarakat untuk meningkatkan keaktifan partisipasi serta kesadaran pembayaran PBB mencakup beberapa elemen, antara lain beberapa konsep dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai berikut:

- b. Kesiediaan Memberikan Sumbangan Pikiran dan Keahlian

Dari hasil penelitian mengenai pelayanan pada kantor kelurahan Polewali peneliti dapat mengambil kesimpulan, dalam hal ini Pelayanan kepada masyarakat sangat kurang maksimal, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang ditawarkan merupakan tolok ukur yang menunjukkan berhasil atau tidaknya suatu instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sistem pelayanan harus memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat karena masyarakatlah yang menentukan apakah pelayanan itu berkualitas atau tidak.

Masyarakat sangat percaya bahwa pemerintah dalam hal ini Kelurahan Polewali mampu melayani kepentingan masyarakat luas dengan memberikan pelayanan yang lugas dan berkualitas. Kemudahan instansi pemerintah dalam hal ini Kelurahan dalam menjalankan prosedur merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Sedangkan faktor penghambat yaitu :

- 1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimaksudkan disini dalam perihal kendala masyarakat dalam pembayaran wajib pajak di kelurahan Polewali guna keberhasilan dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik di masyarakat perlu dukungan SDM yang baik dan ahli dalam bidang pengetahuan PBB di kantor kelurahan Polewali. Di analisis dilapangan peneliti melihat masih kurangnya atau minimnya sumber daya manusia di kantor kelurahan Polewali di sebabkan karena total sumber daya manusia (SDM) yang disebut juga tenaga kerja dalam hal ini ada tujuh orang, antara lain Lurah, Sekretaris Lurah, Kepala Pemerintahan, Kepala Bidang Kesejahteraan, Kepala Bidang Pembangunan, Kepegawaian, dan Operator Komputer.seharusnya tenaga tenaga

tehnis lainnya seperti pegawai lapangan di tambahkan dengan pembekalan pelatihan pelatihan penyulukan di lapangan agar dapat mensosialisasikan kepada elemen masyarakat polewali akan betapa pentingnya pembayaran Pajak bumi dan Bangunan tersebut untuk kemajuan pembangunan Kabupaten Polewali Mandar.

Karena dengan pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh, terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. (IR, 2020)

2) Sarana dan prasarana

infrastruktur dan fasilitas yang dapat mendukung proses pembayaran pajak memiliki peran besar dalam seberapa baik pelayanan publik dalam hal ini pelayanan pajak dilakukan. Kantor Kelurahan Polewali sangat minim pelayanan dan infrastruktur yang ada saat ini. Lurah mencatat Kantor kelurahan polewali masih kekurangan sarana dan prasarana yang memadai jauh dari kata lengkap. Namun upaya yang terus dilakukan oleh pihak kantor kelurahan, mamksimalkan sarana prasarana tersebut guna keberlangsungan pelayanan yang prima.

3) Kedisiplinan pegawai kelurahan dalam memberikan pelayanan

Masyarakat masih bergelut dengan masalah kesopanan dan kedisiplinan pegawai. Hal ini disebabkan masih banyaknya pegawai yang berkomunikasi dengan cara yang sulit dipahami oleh masyarakat umum, pegawai yang sering datang terlambat dan tidak pada tempatnya, serta kurangnya kesopanan dan keramahan saat menyediakan layanan. Penulis sangat mengharapkan pemerintah Kelurahan Polewali juga dapat meningkatkan dari segi intern di instansinya agar dapat menghasilkan pelayanan yang prima bagi masyarakat dan memastikan wajib pajak PBB dapat membayar pajaknya tepat waktu.

B. PEMBAHASAN

Untuk memenuhi peran tersebut pemerintah daerah dapat saja melakukan intervensi yang luas tergantung pada kapabilitas masyarakat. Bila pelaku pembangunan belum optimal maka campur tangan pemerintah daerah harus benar, namun tetap harus efektif maka pemerintah daerah harus fokus pada upaya peningkatan potensi daerah.

(Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) mengatur tentang Pemerintah daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Suatu daerah mempunyai hak untuk mengatur, mendapatkan, dan memelihara aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya

yang hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Upaya Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna pencapaian pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor kelurahan Polewali.

a. Keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan partisipasi

Keaktifan masyarakat dalam partisipasi bukanlah hal yang tetap dan dapat bervariasi tergantung pada konteks, budaya, dan isu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat secara berkelanjutan agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat kurang dalam hal berpartisipasi dalam pembayaran PBB dikarenakan kurangnya keterbukaan dari pihak kelurahan yang menyebabkan masyarakat sulit untuk mengetahui informasi tentang pembayaran pajak PBB. Tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan sehingga dapat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak PBB.

b. Kesiediaan memberikan sumbangan pikiran dan keahlian

Penting untuk menghormati dan menghargai kontribusi masyarakat serta membangun hubungan saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memfasilitasi kesiediaan masyarakat untuk memberikan sumbangan pikiran dan keahlian, partisipasi dapat menjadi lebih beragam, inklusif, dan berdampak positif bagi pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan fakta bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak kelurahan kurang baik dan juga tidak adanya wadah bagi masyarakat untuk menyumbangkan pikiran dan aspirasi mereka dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan sehingga masyarakat kurang percaya terhadap pihak kelurahan sehingga berpengaruh terhadap kontribusi masyarakat dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Faktor penghambat UMKM :

1) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang tidak memadai atau kurang terampil juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan temuan di lapangan bahwa kurangnya aparat atau pegawai kelurahan menyebabkan proses pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

2) Sarana dan prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai juga dapat menjadi faktor penghambat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB).

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang disediakan oleh pihak kelurahan kecamatan polewali masih terbilang kurang, sehingga hal ini yang menyebabkan kurangnya minat masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

4. SIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa

- a. Upaya Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat guna pencapaian pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) di kantor kelurahan Polewali. Hal ini terlihat dari temuan studi lapangan penulis tahun 2023 menyimpulkan, di mana ketika ditanya apakah sudah mendapatkan sosialisasi dari pihak kecamatan, jawaban 70% responden menjawab “tidak” dan 80% mengatakan bahwa pelayanan kantor belum sepenuhnya jauh dari kata maksimal. Mengenai kesederhanaan prosedur pelayanan. 80% responden mengatakan mudah, dan tingkat kepuasan responden tinggi. kemudian 60% responden menyatakan tidak puas dengan pelayanan yang ditawarkan oleh Kantor Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar.

a.

- b. Adapun faktor penghambat yaitu :

Kendal-kendala yang di alami masyarakat dalam pembayaran Pajak bumi dan Bangunan dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa, Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa faktor penghambat disebabkan oleh faktor internal wajib pajak, 20% prosedur yang berbelit-belit, 10% sarana dan prasarana yang kurang memadai, 10% masalah perilaku pegawai dan kesopanan dalam memberikan pelayanan. Sebanyak 30% responden menyatakan bahwa factor penghambat disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan peneliti di atas, maka saran yang diberikan antara lain :

- a. Keluran Polewali, Kecamatan Polewali, dan Kabupaten Polewali Mandar diharapkan lebih meningkatkan pelayanan yang maksimal untuk mengajak masyarakat patuh membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga kelurahan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak

setiap tahunnya. , agar tercapainya Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Polewali Mandar untuk peningkatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

- b. Secara umum, diharapkan kepada warga klurahan Polewali dihimbau untuk meningkatkan kesadaran dan menjadi warga negara yang membayar pajak. Hal ini dilakukan agar mereka yang menjadi wajib pajak dapat secara langsung mendukung kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta serta rencana pembangunun bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2018). *Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB*.
- Daud, Y. (2017). PERANAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA.
- IR, R. (2020). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di Kabupaten Mamasa . *JPCS Vol. 2* , 47.
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publishing.
- Moelong, J. (2014). *Metode penelitian kualitatif*.
- Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018. (n.d.).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. (n.d.).
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015. (n.d.).
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan penelitian gabungan*. Ed.1. Cet.4.ed.
- Yuyun, S., Saleh, A., & Demmasiga, A. (2022). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KINERJA DI . *Vol 7*, 50.
- Yuyun, S., Saleh, A., & Demmasiga, A. (2022). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENINGKATAN KINERJA DI . *Vol 7*, 50.